



PUTUSAN

Nomor 019-020/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU PPTKI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh :

I. Pemohon Dalam Perkara 019/PUU-III/2005

- 1. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Buncit Raya No.126 Duren Tiga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **HUSEIN A. ALAYDRUS**, dan **Ir. H. MOH. IDRIS LAENA** dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;
- 2. Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific (AJASPAC)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Balai Pustaka Timur Lt.3, Blok E1, Rawamangun Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **KRH.H. ANUNG SUDARTO**, dan **ALI BIRHAM** dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;
- 3. Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Condet Raya No.27 Jakarta Timur, Dalam hal ini diwakili oleh **YUNUS YAMANI** dan **RIZAL PANGGABEAN** dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;

Kesemuanya memberi kuasa kepada **Sangap Sidauruk, S.H**, **Harison Malau, S.H**, dan **Ferry Simanjuntak, S.H**, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2005, dan telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya tersebut di Jl. Raya Jenderal Basuki Rachmat No. 21 Jakarta Timur 13410;

II. Pemohon Dalam Perkara Nomor 020/PUU-III/2005

Nama : **SOEKITJO J.G**
 Tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 10 Oktober 1948
 Agama : Islam
 Pekerjaan/jabatan : Ketua Umum Yayasan Indonesia Manpower
 Watch (IMW)
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Alamat : Jln. Masjid Albarkah No. 10 RT. 007/03 Tebet,
 Jakarta Selatan 12860

Nama : **DICKY R. HIDAYAT**
 Tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 5 Desember 1972
 Agama : Islam
 Pekerjaan/jabatan : Wakil Ketua Umum Yayasan Indonesia
 Manpower Watch (IMW)
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Nama : **KEVIN GIOVANNI ABAY**
 Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 4 Pebruari 1976
 Agama : Islam
 Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Umum Yayasan Indonesia Manpower
 Watch (IMW)
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Masing-masing bertindak atas nama Yayasan IMW dan untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia ("TKI") - Luar Negeri ("LN")/Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ("PJTKI");

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah ;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon dan Ahli dari Pemerintah;

sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pasal-pasal tersebut harus dinyatakan ditolak;

- Sedangkan, permohonan para Pemohon dalam Perkara 019/PUU-III/2005 sepanjang menyangkut Pasal 35 huruf d UU PPTKI telah ternyata cukup beralasan karena pasal dimaksud terbukti bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonannya harus dikabulkan.

Mengingat Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

MENGADILI:

- ✓ • Menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 020/PUU-III/2005, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 019/PUU-III/2005, dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 35 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 35 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menyatakan permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 untuk selebihnya ditolak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 27 Maret 2006, dan

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 28 Maret 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta H. Achmad Roestandi, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya.

KETUA,

ttd..

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H

ttd.

Soedarsono, S.H.

ttd.

Dr. Harjono, S.H., M.CL.,

ttd.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS)